

**LURAH WONOKROMO**

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO

dan

LURAH WONOKROMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024,
dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Kalurahan:	
	a. Anggaran Semula	Rp. 7.566.045.335,00
	b. Bertambah/Kurang	Rp 685.012.867,00
	c. Realisasi Anggaran	Rp. 6.881.032.468,00
2.	Belanja Kalurahan:	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan:	
	1) Anggaran Semula	Rp. 2.729.803.727,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. 659.655.923,00
	3) Realisasi Anggaran	Rp. 2.070.147.804,00
	b. Bidang Pembangunan Desa:	
	1) Semula	Rp. 3.781.931.429,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. 1.327.833.287,00
	3) Realisasi Anggaran	Rp. 2.454.098.142,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:	
	1) Semula	Rp. 806.793.600,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. 96.953.000,00
	3) Realisasi Anggaran	Rp. 709.840.600,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:	
	1) Semula	Rp. 378.837.100,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. 273.383.200,00
	3) Realisasi Anggaran	Rp. 105.453.900,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan:	
	1) Semula	Rp. 174.800.000,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. 116.100.000,00
	3) Realisasi Anggaran	Rp. 58.700.000,00
	Jumlah Belanja Kalurahan:	
	1) Semula	Rp. 7.872.165.856,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. 2.416.525.410,00
	3) Realisasi Anggaran	Rp. 5.455.640.446,00
	Surplus/Defisit:	
	1) Semula	Rp. 306.120.521,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. (1.731.512.543,00)
	3) Realisasi Anggaran	Rp. 1.425.392.022,00

3.	PEMBIAYAAN:	
	Penerimaan Pembiayaan	
	SILPA Tahun Sebelumnya:	
	1) Semula	Rp. 306.120.521,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. (3.874.552,28)
	3) Realisasi Anggaran	Rp. 309.995.073,28
	Silpa Tahun Berjalan	Rp. 1.735.387.095,28

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional Pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonokromo.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Wonokromo
pada tanggal 11 November 2024
LURAH WONOKROMO,

ttd
AM MACHRUS HANAFI

Diundangkan di Wonokromo
Pada tanggal 11 November 2024
CARIK WONOKROMO,

ttd
AKHMAD RIYANTA

